



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang baik, tertib, tentram, nyaman, sejahtera, bersih dan berwawasan lingkungan dengan tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor pertanian, perkebunan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya sebagai cermin kehidupan masyarakat yang cerdas, modern dan religius;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
39. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
40. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Seragam Satuan Polisi Pamong Praja;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan
47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**

dan

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang yang menyelenggarakan fungsi penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
6. Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tenteram, tertib, dan teratur

7. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Izin adalah keputusan Pejabat Pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana tata ruang yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah
11. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau;
15. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
16. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, gedung perkantoran umum, dan pusat perbelanjaan.
17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
18. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika.
19. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran

20. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
21. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
22. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
23. Orang adalah orang perseorang maupun badan sebagai subjek hukum penganggungjawab hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
26. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
27. Gelandangan adalah orang yang hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.
28. Orang terlantar adalah orang yang karena suatu sebab mengakibatkan dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam kondisi terlantar, hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.
29. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.
30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
33. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, transparansi dan kepastian hukum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketenteraman.
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB IV KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 6

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan; angkutan sungai dan perparkiran;
- b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. tertib kebersihan;
- d. tertib sungai, saluran air, situ/danau dan kolam;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib tanah dan bangunan;

- h. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- i. tertib kesehatan;
- j. tertib kependudukan;
- k. tertib sosial;
- l. Tertib kawasan tanpa rokok;
- m. Tertib tempat hiburan dan keramaian, dan
- n. Tertib peran serta masyarakat

BAB V
TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN, ANGKUTAN SUNGAI
DAN PERPARKIRAN

Pasal 7

Untuk menciptakan ketertiban penggunaan jalan, maka:

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang dan/atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang telah ditentukan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengendara sepeda.
- (6) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.
- (7) Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang dan/atau di tempat yang telah ditentukan.
- (8) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang wajib melalui kelas jalan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, dan wajib menyediakan tempat untuk parkir dan kegiatan bongkar muat barang.

- (9) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan, dan dilarang melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek.
- (10) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal yang telah ditentukan.
- (11) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang diimpor/dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, harus berjalan sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang ditentukan.
- (12) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda tiga dan roda empat yang bermesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak.
- (13) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan yang bukan merupakan moda angkutan yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- (14) Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit, perahu, dan angkutan penyeberang sungai, kecuali telah mendapat izin.

Pasal 8

Kecuali dengan izin, setiap orang atau badan dilarang untuk;

- a. menutup jalan;
- b. menutup jalan yang masih menjadi akses masyarakat dikawasan pengembang;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- d. membuat atau memasang tanggul jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. membuka/menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- i. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- j. membuat dan/atau memasang benda yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukungnya;

- k. membuat atau memasang tanggul pengaman dan/atau pita pengaduh jalan (rumble strips);
- l. merusak bahu jalan atau trotoar.
- m. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- n. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas, dan
- o. menempatkan benda dan/atau barang bekas/sampah pada tepi dan/atau median jalan raya, dan jalan-jalan dilingkungan permukiman.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu, tanah galian, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- b. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- c. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah di dalam dan/atau dari luar daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang, dan
- d. Melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson, menarik/menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan rumah sakit.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:

- a. membuang sampah;
- b. membuang sisa makanan;
- c. meludah;

- d. merokok;
 - e. mengeluarkan anggota badan;
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan, di tepi jalan, ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka untuk penyelenggaraan perparkiran kecuali mendapat izin dari Bupati.

BAB VI TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN, DAN TEMPAT UMUM

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. berada dan/atau menempati jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. memetik, mencabut dan/atau mengambil tanaman pada jalur hijau atau taman;
- d. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- h. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;

- i. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman;
- j. melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan di atas jalur pipa gas, pipa air minum, yang merupakan sebagai jalur daerah terlarang (berbahaya);
- k. memasang pamflet, poster dan sejenisnya dengan cara memaku pada pohon sepanjang jalan.

BAB VII TERTIB KEBERSIHAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - b. melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan, dan membuang/menimbun sampah pada pembuangan/tempat terbuka, dan/atau;
 - c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Membuang dan menumpuk sampah di tepi dan/atau median jalan, jalur hijau, taman, sungai, danau, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

BAB VIII TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 15

- (1) Setiap pelajar di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, dilarang berada di luar area sekolah pada jam sekolah/pelaksanaan pelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu, dan atas ijin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah.
- (2) Setiap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah, dilarang berada di tempat-tempat tertentu yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas izin dan/atau diketahui oleh kepala satuan kerjanya.
- (3) Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dan/atau ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum ditindak baik secara administratif, penindakan non yustisial, maupun tindakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran tersebut.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan yang dilindungi oleh undang-undang wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi yang menyatakan kesehatan dan perijinan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengupasan muka tanah, atau merubah muka tanah, kecuali sudah melalui proses kajian lingkungan hidup dan mendapat izin.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan kota atau hutan/tanaman yang dilindungi.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- b. membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan, membangun dan/atau bertempat tinggal di ruang terbuka, di pinggir jalan, dan di jalur hijau, taman, dan tempat umum.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan tindak vandalisme, seperti mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan pada dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, dan sarana umum lainnya;
- b. memasang billboard, reklame, spanduk, umbul-umbul, baleho, menempel stiker, termasuk reklame painting, serta alat peraga media komersial tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air, serta tempat-tempat umum.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa gas;
- b. merusak jaringan pipa air minum;
- c. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- d. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;
- e. menjual air minum persil lapangan;
- f. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant;
- g. mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Pasal 22

- (1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan, dan pertanian, irigasi, pertambangan, dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi Bupati atau dari pejabat yang berwenang.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekomendasi pemboran air tanah dan izin pemakaian air tanah, dan air permukaan.

BAB IX TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, SITU/DANAU DAN KOLAM;

Pasal 23

Kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk/bendungan dan danau;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan waduk/bendungan dan danau.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kabupaten.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kabupaten, dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai, dan danau untuk kepentingan usaha kecuali telah mendapat izin.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, menutup got, selokan atau saluran air, serta komponen bangunan pelengkap jalan, termasuk melakukan penutupan got dengan beton secara permanen, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan tertentu.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha pencucian kendaraan yang menimbulkan tumpahan/limpasan/genangan air di jalan, sehingga dapat merusak jalan, dan mengganggu arus lalu lintas.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan pukat hela (trawl), pukat tarik pantai (seine nets), bahan kimia beracun, putas, bahan peledak, atau bahan/alat penangkap ikan yang dapat merusak kelestarian lingkungan di waduk/bendungan, danau, laut dan sungai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuat keramba, kolam jaring ikan, jaring apung di sungai, laut, danau, waduk/bendungan kecuali telah mendapat izin.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengambil/melakukan penggalian pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah domestik, limbah industri, limbah rumah sakit, limbah jasa penyedotan tinja, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran pemukiman, sungai, danau dan waduk/bendungan.

BAB X
TERTIB TEMPAT USAHA DAN
USAHA TERTENTU

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya mengakibatkan timbulnya dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin bebas gangguan (HO).
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Bupati menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar, dan di jalan-jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemerautan, tidak tertibnya lingkungan dan mengganggu lalu lintas.

Pasal 29

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan, serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah mendapat izin.

- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara (percaloan) karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara (percaloan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan jasa kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah potong hewan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah potong hewan hanya untuk keperluan peribadatan, hajatan atau upacara-upacara adat setelah mendapat Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
 - a. berupa daging ilegal dan/atau selundupan;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran wajib memampangkan ketentuan pajak restoran pada tempat yang dapat dilihat pengunjung dan menerapkan tambahan pajak pada kwitansi/struk pembayaran.

Pasal 35

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dari dan ke daerah harus mendapat izin.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke dalam daerah harus disertai surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 37

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin.

Pasal 38

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali dengan telah mendapat izin.

BAB XI
TERTIB TANAH DAN BANGUNAN;

Pasal 39

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menguasai dan memanfaatkan tanah milik negara tanpa izin;
- b. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan;
- c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, trotoar, drainase/saluran tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan danau, sempadan waduk, sempadan danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- d. mendirikan warung/toko/kios di ruang milik jalan (RUMIJA) yaitu: trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan;
- e. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di daerah milik jalan sebagaimana huruf (d) kecuali telah mendapat izin;
- f. mengubah jalan, mengubah fungsi jalan/posisi jalan/saluran tersier/sekunder kecuali telah mendapat izin;
- g. mendirikan bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, utilitas umum pemerintah daerah kecuali telah mendapat izin;
- h. menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan dengan melakukan penutupan sementara, dan atau dengan pengecoran permanen kecuali telah mendapat izin;
- i. melakukan perubahan bangunan peruntukan rumah tinggal menjadi tempat kegiatan usaha, kecuali telah mendapat izin;
- j. melakukan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, dan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan, dan
- k. membangun pagar halaman rumah secara tertutup dengan ketinggian di atas 2,5 meter.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali telah mendapat izin.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
- (3) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin bahwa dalam pengoperasian dan berfungsinya menara/tower komunikasi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- (4) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi berkewajiban mematuhi ketentuan tentang kebijakan tower bersama.
- (5) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi radio/televisi/internet wajib memiliki izin.

Pasal 41

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, mengganggu ruang milik jalan;
- b. memelihara keindahan dan merawat bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta bangunan-bangunan lain milik pribadi yang berada pada jalur/ruas jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota serta jalan desa/kelurahan;
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan keindahan dan/atau ketertiban.

BAB XII TERTIB KESEHATAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat terlarang, tidak resmi (illegal) dan/atau obat palsu/obat kadaluarsa.

- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, a dan huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB XIII

TERTIB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan tempat atau kawasan tertentu di Daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum.
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
(penjelasan)

Pasal 44

Kawasan Tanpa Rokok untuk tempat/area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 45

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f dan huruf g disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan/ penyediaan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e berkewajiban untuk membuat dan memasang tanda/petunjuk/ peringatan larangan merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f dan huruf g berkewajiban untuk:
 - a. mensosialisasikan untuk tidak merokok;
 - b. menyediakan tempat khusus untuk merokok; dan
 - c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan untuk merokok.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap orang yang merokok di tempat khusus untuk merokok yang disediakan di tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f dan huruf g.

BAB XIV TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan dan keramaian di sekitar tempat ibadah.

Pasal 49

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 50

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV TERTIB KEPENDUDUKAN

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan penghuninya secara periodik kepada pemerintah setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melaporkan penghuninya secara periodik kepada pemerintah setempat.
- (4) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada pemerintah setempat secara periodik melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.

Pasal 53

- (1) Setiap pengelola rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan rumah kos.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 54

- (1) Setiap pengelola rumah kos wajib menyiapkan fasilitas meliputi ruang tamu, dapur, MCK yang memadai.
- (2) Jam bertamu pada rumah kos paling lama sampai dengan pukul 22.00 WIB, dan melapor pada pemerintah setempat apabila menerima tamu yang menginap

Pasal 55

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Tulang Bawang wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.

BAB XVI TERTIB SOSIAL

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan perkantoran.
- (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah mendapat izin.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. supermarket/mall;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum/Gas (SPBU/SPBG);
 - f. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - g. tempat hiburan/rekreasi, dan
 - h. hotel.

Pasal 57

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, mengelap mobil, mengasong dan mengamen di jalan-jalan, termasuk orang gila/sakit jiwa berkeliaran di tempat umum;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil;
- d. melakukan kegiatan mengamen diperkenankan pada tempat-tempat tertentu dalam rangka mendukung kepariwisataan.

Pasal 58

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.

(2) Setiap orang dilarang:

- a. menjadi pekerja seks komersial;
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial;
- c. memakai jasa pekerja seks komersial;

(3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah/mengusahakan/memeras tenaga wanita/pria untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 59

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 60

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 61

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali telah mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVII TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

(1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan orang, di atas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik, dan lokasi-lokasi rencana proyek pemerintah/swasta, serta di tempat umum lainnya.

- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-attribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-attribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (4) Penetapan dan pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum dilakukan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 64

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-attribut lainnya di areal sekitar Kantor Pemerintahan, Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, lembaga Pendidikan, kecuali telah mendapat izin.

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya

Pasal 66

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/ gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari-hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, sosialisasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat wajib melaporkan kepada Satpol PP dan Linmas atau satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satpol PP dan Linmas atau satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara administratif maupun secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 69

Satpol PP dan Linmas sebagai perangkat daerah dalam membantu kepala daerah untuk menegakkan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati dan/atau penegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat wajib menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik secara *on line* maupun *off line*.

Pasal 70

Untuk pengendalian ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang diakibatkan oleh kegiatan pengolahan muka tanah, pengendalian gangguan usaha, pemanfaatan fasos/fasum, pemasangan reklame, perparkiran, pembangunan menara harus mendapat rekomendasi dari Satpol PP dan Linmas, dan satuan kerja perangkat daerah terkait.

BAB XIX KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 71

- (1) Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dan Linmas dalam hal meminta bantuan kepada satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi

Pasal 72

- (1) Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dan terjadinya bencana, Satpol PP dan Linmas dapat melakukan pembinaan kepada satuan-satuan anggota masyarakat dalam hal pencegahan dan penanganan bencana.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam, Satpol PP dan Linmas bersama-sama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait, serta kelompok masyarakat penggiat sosial, melakukan pertolongan dan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi;
 - c. atau sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang).
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; atau
 - c. pembongkaran.

Pasal 74

- (1) Denda sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) huruf b dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dan yang dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang/tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengusulkan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - j. Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

- (3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
- (4) Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, diancam sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 77

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 75 dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	KABAG HUKUM
7	SEK. DPRD

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 5 Maret 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ANTHONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 05/599/TB/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan daerah yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan-urusan wajib.

Dengan demikian peraturan daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam menjalankan tugas menyelenggarakan ketertiban umum demi mewujudkan ketenteraman seluruh warga Kabupaten Tulang Bawang.

Kewenangan ini perlu mendapat control dan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan dasar hukum kewenangan Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasa 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR